

Kamis, 24 Juli 2008

[Home](#)[Berita Utama](#)[Bisnis & Keuangan](#)[Humaniora](#)[International](#)[Opini](#)[Politik & Hukum](#)[Sosok](#)[Nama & Peristiwa](#)[Nusantara](#)[Metropolitan](#)[Olahraga](#)[Sumatera Bagian](#)[Selatan](#)[Sumatera Bagian](#)[Utara](#)[Yogyakarta](#)[Jawa Barat](#)[Jawa Tengah](#)[Jawa Timur](#)[Foto Lepas](#)[Index Lalu](#)[/ Home / Humaniora /](#)

Kerja Sama Riset

## Di Balik Kerja Sama Riset Itu...



BAMBANG SETIADI / Kompas Images

Kerja sama riset gambut tropis di Kalimantan Tengah dilakukan peneliti BPPT bekerja sama dengan peneliti dari Inggris, Belanda, Jerman, Finlandia, dan Kanada. Lahan gambut diketahui sebagai penyimpan karbon tertinggi di dunia.

Rabu, 9 Juli 2008 | 03:00 WIB

Yuni Ikwati

Sejak tahun 2001, Indonesia masuk daftar negara yang prioritas diawasi untuk kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kategori itu dikeluarkan United States Trade Representative. Padahal, pencurian pengetahuan tradisional, keragaman biologi, dan nonbiologi di Indonesia oleh pihak Barat tak pernah diakui.

Keragaman hayati dan kekayaan tradisional di Bumi Pertiwi menjadi incaran para peneliti asing. Menurut data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), koordinator kerja sama riset dengan pihak luar negeri pada 1993-2007, setiap tahun tercatat sekitar 300 proposal.

Menurut Neni Sintawardani, Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasarakatan Iptek LIPI, proyek penelitian itu telah menghasilkan peningkatan intelektual bagi sang peneliti asing dan perbendaharaan ilmiah di berbagai bidang. Misalnya, nama besar Eijkman—namanya diabadikan pada lembaga biologi molekuler. Harta karun ilmiah Nusantara juga tersimpan di Perpustakaan Leiden, Belanda.

Belakangan ini, kerja sama penelitian keragaman hayati Indonesia juga menghasilkan sejumlah ahli dari mancanegara. Penelitian lahan gambut tropis di Kalimantan Tengah

**BERI**[Dua](#)[Kall](#)[Lim](#)[Rus](#)[Disi](#)[Kala](#)[Keja](#)[Per](#)[Dite](#)[Pint](#)[Kre:](#)

seluas 6,8 juga hektar, misalnya. Proyek itu melibatkan pakar dari Jerman, Belanda, Inggris, Finlandia, dan Kanada, menelorkan sejumlah pakar bergelar doktor di bidang hidrologi, ilmu tanah, lingkungan atau konservasi, satwa liar, dan energi. Juga penelitian di Danau Lore Lindu, yang melibatkan peneliti dari Jerman.

Ironisnya, lembaga riset Indonesia, mitranya, kurang mendapat manfaat. Menurut Neni, ini antara lain karena keterbatasan tingkat intelektual sumber daya manusia dan fasilitas laboratorium. Akibatnya, muncul kasus paten di lembaga paten asing dan juga dalam kegiatan kerja sama riset dengan pihak asing.

Contoh terakhir, penelitian oleh Naval Medical Research Unit Two (Namru-2)—berlangsung 30 tahun tanpa kontribusi nyata bagi Indonesia. Ternyata, Namru pernah bekerja sama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dari tahun 1997 tanpa pertukaran peneliti.

Kerja sama Namru-2 dengan Eijkman, jelas Hera Sudoyo dari lembaga ini, antara lain tentang penanggulangan penyakit menular di Indonesia, seperti infeksi malaria dan obat-obatan anti-malaria serta pengaruh malaria pada kehamilan. Sampel diambil dari Papua Barat, Pulau Nias, Jawa Tengah, dan Pulau Sumba.

Kasus lain adalah menerbitkan hasil penelitian di jurnal internasional tanpa sebutkan mitra peneliti Indonesia, mematenkan temuan diam-diam, dan mencuri sampel.

### Sistem pengawasan

Menurut Neni, sistem pengawasan ketat kegiatan peneliti asing di Indonesia didasarkan Keppres Nomor 100 Tahun 1993 yang menunjuk LIPI sebagai pemberi izin bagi peneliti asing dan koordinator penelitian.

"Semua hasil penelitian harus dilaporkan ke LIPI dan disimpan di Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia sehingga bisa diakses masyarakat," urai Neni.

Wewenang itu beralih ke Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah No 41/2006. Peraturan itu disusul Peraturan Menristek No 9/M/PER/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

Peraturan serupa yaitu Undang-Undang No 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. "Kerja sama harus dilakukan atas dasar persamaan kedudukan, saling menguntungkan, tidak merugikan kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan," jelas Menneq Ristek Kusmayanto Kadiman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, pekan lalu.

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT, Jana Anggadiredja, menambahkan, topik kerja sama harus ditetapkan bersama. Bidang utama yang diminati peneliti asing adalah kekayaan budaya, keragaman hayati termasuk penyakit tropis dan aspek politik.

Moh Nur Hidayat, Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual pada Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, mengatakan, perlu kebijakan tentang perlindungan pengetahuan tradisional. Peraturan pada UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 19/2002 tentang Hak

## KILAS POLITIK DAN HUKU REDAKSI YTH

**Kucilkan Pelaku Korupsi  
PKB Akan Tetap Koreksi B  
Berbangsa  
Jelang Pemilu, Presiden M  
Konsisten**

Situs: [KOMPAS.com](http://KOMPAS.com) [Bola](#) [Ente](#)  
[Images](#) [Mobile](#) [Cetak](#) [KompasT](#)

### Surat Kabar

-----

### Penerbit

-----

### Industri dan Lain-lain

-----

---

Cipta tidak memadai.

Ignatius Subagjo, peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengatakan, banyak pengusaha negara maju memanfaatkan secara komersial pengetahuan tradisional negara berkembang tanpa imbalan layak. Bahkan ada yang mematenkan secara diam-diam.

Contoh, paten pengembangan obat-obatan tradisional Indonesia di Jepang dan kerajinan rotan yang didaftarkan di Amerika. "Sejak awal 2005, BPPT telah mendaftarkan pengetahuan tradisional ke Program Legasi Nasional di DPR agar dapat dibuat undang-undang," kata Subagjo.



- Beri Rating Artikel -

Rate

A

A

A

